



P E N E T A P A N

Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Lahir di Bekasi, 06 Juli 1967, umur 52 tahun, NIK.3216064607670032, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dengan alamat rumah Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Lahir di Bekasi, 09 Juni 1972, umur 48 tahun, NIK:3216060906720006, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di kampung Bulu RT.004 RW.025, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pemohon III, Lahir di Bekasi 21 Agustus 1973, Umur 46 Tahun, NIK:3216066108730010, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Dengan ini mengajukan Isbat nikah ;

Orang tua kami yaitu Mardini bin Kartorejo lahir di Jakarta 23 November 1940 beragama islam dengan Rusmiah binti Sirin Lahir 17 Juni 1942 beragama isalm, terhadap anak Pemohon yang bernama :

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx, Lahir di Bekasi 18 Juni 1978, Umur 42 Tahun, NIK:3216061806780005,
agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Bekasi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Mardini bin Kartorejo dan Rusmiah binti Sirin telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 1965 di Kabupaten Bekasi dan yang menjadi wali nikah yaitu Bapak Sirin beserta amil yaitu Bapak Nadih dengan Mas Kawin berupa uang sebesar 500 Rupiah dibayar tunai dan yang menjadi wali nikah yaitu Bapak Naman dan Bapak Marjuki;
2. Bahwa antara Mardini bin Kartorejo dan Rusmiah binti Sirin tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai meninggalnya Almarhum dan Almarhumah tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
3. Bahwa saat menikah Mardini bin Kartorejo dan Rusmiah binti Sirin berstatus Perjaka dan Perawan;
4. Bahwa pernikahan antara Mardini bin Kartorejo dengan Rusmiah binti Sirin sesuai ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun Pernikahan Mardini bin Kartorejo dan Rusmiah binti Sirin tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena persyaratan administrasi untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat belum lengkap sehingga pernikahan Mardini bin Kartorejo dan dengan Rusmiah binti Sirin tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga Mardini bin Kartorejo dan Rusmiah binti Sirin tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki buku Nikah, oleh karenanya Para Pemohon ingin mengajukan istbath Nikah;

5. Bahwa dari perkawinan Mardini bin Kartorejo dan Rusmiah binti Sirin telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak 1, perempuan, umur 52 tahun;
 - 2) Anak 2, Laki-laki, umur 48 tahun;
 - 3) Anak 3 Perempuan, umur 46 tahun;
 - 4) Anak 4, Laki-laki, umur 42 tahun.
6. Bahwa Mardini bin Kartorejo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Februari 2011 sebagaimana dalam surat kematian Nomor:8 Februari/11.Vr./RSU/BKS/2011, tertanggal 08 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintahan Kota Bekasi dan Rusmiah binti Sirin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 November 1982 sebagaimana dalam surat kematian Nomor 474.3/218/VI/2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut sebagai Almarhum dan Almarhumah;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membalik nama Sertifikat tanah dan administrasi lainnya;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Mardini bin Kartorejo) dengan Rusmiah binti Sirin yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 1965 di Kampung Mekarsari Timur RT.003 RW.003, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, para Pemohon menyatakan memahaminya dan kemudian para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 15 Juli 2020, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Ckr. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 24 Juni 2020 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR., maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mencatat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 1430/Pdt.G.2020/PA.Ckr dalam register
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Helna Pebruwenti, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
JUMLAH		: Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Ckr